

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KAWASAN TANPA ROKOK
(KTR) DI TERMINAL RAJABASA KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2022**

(Skripsi)

Oleh

A. FAJRI PRATAMA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRACT

PUBLIC PERCEPTION OF NO-SMOKING AREA AT RAJABASA TERMINAL IN 2022

By

A FAJRI PRATAMA

The condition of cigarette sales in Indonesia continues to increase, as well as the number of cigarette consumption, child smoking and deaths from smoking are increasing. Cigarette sales in 2021 increased 7.2% from 2020, namely from 276.2 billion sticks to 296.2 billion sticks. The City of Bandar Lampung has established a KTR Policy in 2018. By issuing the Regional Regulation of the City of Bandar Lampung No. 5 of 2018 concerning Smoke Free Areas. It is written in article 11 that everyone is prohibited from smoking in public places, especially at the Rajabasa terminal location. The aim is to find out the evaluation of the KTR Policy at Rajabasa Terminal, Bandar Lampung City. The method used in this study is descriptive qualitative, the research location is in the type A terminal in the city of Bandar Lampung. Selection of samples using convenience sampling and informants in this study amounted to 6 informants, data collection techniques through interviews, documentation and field observations. The results of this study are that the Non-Smoking Area in Rajabasa Terminal is in the not good category and the government's appeal has not been maximized making it difficult to achieve the goals of the Non-Smoking Area Policy (KTR), especially with the goal of suppressing the growth rate of beginner smokers, namely minors.

Keywords: Non-Smoking Area (KTR), Rajabasa Terminal

ABSTRAK

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI TERMINAL RAJABASA TAHUN 2022

Oleh

A FAJRI PRATAMA

Kondisi penjualan rokok di Indonesia masih terus meningkat, begitupun dengan jumlah konsumsi rokok, perokok anak dan kematian akibat rokok kian meningkat. Penjualan rokok pada Tahun 2021 meningkat 7,2% dari Tahun 2020, yakni dari 276,2 miliar batang menjadi 296,2 miliar batang. Kota Bandar Lampung telah menetapkan Kebijakan KTR pada Tahun 2018. Dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 5 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Tertulis dalam pasal 11 bahwa setiap orang dilarang merokok ditempat umum terutama di lokasi terminal rajabasa. Tujuan untuk mengetahui evaluasi Kebijakan KTR di Terminal Rajabasa Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif, lokasi penelitian di terminal tipe A di kota Bandar Lampung. Pemilihan sampel menggunakan *convenience sampling* serta informan dalam penelitian ini berjumlah 6 informan, teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi lapangan. Hasil dari penelitian ini yaitu Kawasan Bebas Merokok di Terminal Rajabasa pada kategori belum baik dan belum maksimalnya himbauan dari pemerintah membuat tujuan dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sulit tercapai terlebih lagi pada tujuan untuk menekan angka pertumbuhan perokok pemula yakni anak dibawah umur.

Kata kunci: Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Terminal Rajabasa

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KAWASAN TANPA ROKOK
(KTR) DI TERMINAL RAJABASA TAHUN 2022**

Oleh

A FAJRI PRATAMA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2023

Judul Skripsi

**: PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI
TERMINAL RAJABASA KOTA BANDAR
LAMPUNG TAHUN 2022**

Nama Mahasiswa

: A FAJRI PRATAMA

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1616021046

Program Studi

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Darmawan Purba, S.IP., M.IP

• NIP. 1981060120101003

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP

NIP. 196112181989021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Darmawan Purba, S.IP.,M.IP




Penguji Utama : Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si
NIP. 19610807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 Juni 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 14 Juni 2023
Yang Membuat Pernyataan



A Fajri Pratama
NPM. 1616021046

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama A Fajri Pratama lahir di Mulang Maya pada tanggal 11 Juni 1998. Peneliti merupakan anak tunggal dari pasangan Baijuri dan Kurziah. Jenjang pendidikan penulis mulai pada tahun 2006 disebuah Taman Kanak-Kanak (TK) Bhayangkari kemudian penulis menamatkan pendidikan selama enam tahun di Sekolah Dasar Negeri 1 Gedung Kapas pada tahun 2012.

Penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Kotabumi Lampung Utara, hingga tahun 2014 untuk selanjutnya menyelesaikan masa pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Kotabumi Lampung Utara di tahun 2016. Dan di tahun yang sama melalui jalur SBMPTN penulis berhasil terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Selama kuliah, penulis pernah bergabung di beberapa unit kegiatan mahasiswa lingkup fakultas seperti Badan Eksekutif Mahasiswa, dan pernah menjadi pengurus di Republica. Kemudian saat menyelesaikan mata Kuliah Kerja Nyata (KKN) penulis berkesempatan melakukan pengabdian di wilayah Kecamatan Waway Karya di Desa Karya Basuki Kabupaten Lampung Timur dan penulis menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara

MOTTO

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
(Al-Baqarah: 286)

Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh
(Buya Hamka)

Jika kamu memulai sesuatu maka kamu harus menyelesaikannya karena itu
tanggung jawab dari apa pilihanmu tersebut.

(A Fajri pratama)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin, terima kasih Ya Allah telah engkau ridhoi segala ikhtiar hamba-Mu hingga skripsi ini dapat terselesaikan

Teriring Sholawat berserta salam tertuntuk Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir kelak

Tulisan ini kupersembahkan untuk Sosok luar biasa yaitu kedua orang tuatercinta *Baijuri dan Kurziah*.

Jika ada kata melebihi terima kasih yang dapat menggambarkan betapa bersyukur penulis dapat tumbuh dan besar dari dua sosok luar biasa ini, maka akan penulis persembahkan untuk Papa dan Mama yang telah berjuang memberikan segala yang mereka miliki tiap saatnya. Terima kasih Ma, terimakasih Pa telah memberikan yang terbaik.

Terima kasih untuk semua pihak yang telah mendoakan dan mendukung selesainya tulisan ini, semoga semua kebaikan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater Tercinta Universitas Lampung

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya tulis ilmiah dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) Di Terminal Rajabasa Kota Bandar Lampung Tahun 2022)”. Sholawat beriring salam dikirimkan untuk Nabi Muhammad SAW sang suri tauladan yang telah membawa umat manusia keluar dari alam kegelapan merasakan peradaban dengan ilmu berlimpah.

Tulisan ini merupakan karya ilmiah yang ditujukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak pihak terlibat dalam memberikan bimbingan, bantuan, dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dengan segala kebaikan yang menutupi kekurangan penulis akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.SI selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Bapak Darmawan Purba, S.IP, M.IP selaku dosen pembimbing penulis yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, saran dan tak pernah lelah memotivasi penulis. Terima kasih kepada beliau telah memberikan kepercayaan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan sebaik-baiknya. Semoga segala kebaikannya Allah SWT selalu mencurahkan berkah untuk bapak baik di dunia maupun di akhirat kelak

4. Bapak Sigit Krisbintoro, M.IP penguji penulis yang selalu memberikan kritik, saran serta semangat agar penulis dapat segeramenyelesaikan tulisan ini. Terima kasih banyak atas segala kebaikannya semoga Allah SWT selalu mencurahkan berkah untuk bapak baik di dunia maupun di akhirat kelak
5. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H. selaku dosen pembimbing akademik penulis yang banyak memberikan motivasi semangat selama penulis menjalani perkuliahan. Terima kasih banyak atas segala kebaikannya semoga Allah SWT selalu mencurahkan berkah untuk bapak baik di dunia maupun di akhirat kelak
6. Seluruh dosen dan staff Jurusan Ilmu Pemerintahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu jasa yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi bagian dari jurusan ini. Terima kasih banyak atas segala kebaikannya semoga Allah SWT selalu mencurahkan berkah untuk bapak dan ibu baik di dunia maupun di akhirat kelak
7. Seluruh staff DPRD Kabupaten Lampung Utara yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih banyak sudah memberikan izin untuk PKL dan menerima penulis sebagai bagian dari keluarga besar DPRD Kabupaten Lampung Utara.
8. Ibu Dwi Sugiarto, S.Sos.,M.M. selaku Kepala UPTD Terminal Rajabasa yang telah membantu penulis dalam mengorganisir data-data persepsi masyarakat terhadap kawasan tanpa rokok di Kota Bandar Lampung. Serta para informan yang telah bersedia memberikan waktu untuk melakukan wawancara dengan peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
9. Keluarga besar LPM Republica Unila yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak untuk waktu, pengalaman, keceriaan, motivasi dan cerita yang telah diberikan kepada penulis, berharap silaturahmi terus terjaga untuk kedepannya
10. Kedua orang tua penulis, yang tak pernah lelah mendoakan penulis, memberikan support moril dan materil untuk penulis, terima kasih banyak

sudah memberikan restu kepada penulis untuk kuliah di Universitas yang penulis inginkan, maafkan penulis membuat menunggu terlalu lama. Semoga selalu dalam perlindungan Allah SWT di dunia maupun di akhirat serta balasan atas segala jasa dan kebaikan dari Mama dan Papa. Semoga penulis kelak dapat membalas jasa-jasa yang telah diberikan selama ini, dapat membahagiakan dan membanggakan mama dan bapak

11. Teruntuk Sinta Debi billia, S.Pd terimakasih selalu menemani segala urusan, selalu memberi support dan keceriaan dari awal hingga saat ini, semoga selalu dipermudah dalam mengejar kesuksesan di dunia maupun akhirat kelak.
12. Teruntuk mba Selvia angraini, A.Md.Keb selalu memberikan dukungan material maupun moril kepadaku. Semoga selalu dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan selalu dalam perlindungan Allah SWT di dunia maupun di akhirat.
13. Teruntuk semua teman teman Ilmu Pemerintahan 2016, moammar avivan, Arfin ari saputra, reyza sukma fahri, yogi dwika satra, wahyu setia budi dan semua yang tidak bisa

disebutkan satu-persatu terimakasih atas keseruan dari awal mahasiswa baru Terima kasih banyak untuk waktu, pengalaman, keceriaan, dan cerita yang telah diberikan kepada penulis, berharap silaturahmi terus terjaga untuk kedepannya.

Bandar Lampung, 20 Juni 2023
Penulis

A Fajri Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Secara Teoritis	9
1.4.2 Secara Praktis.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Evaluasi Kebijakan	10
2.1.1 Pengertian Kebijakan.....	11
2.1.2 Studi Kebijakan	13
2.1.3 Penelitian Kebijakan.....	15
2.1.4 Evaluasi Kebijakan	17
2.1.4.1 Konsep Evaluasi Kebijakan	18
2.1.4.2 Model-Model Evaluasi Kebijakan	26
2.2 Kawasan Tanpa Rokok	32
2.3 Taman Kota	34
2.4 Kerangka Pikir	36
III. METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Lokasi Penelitian	39
3.3 Fokus Penelitian	39
3.4 Penentuan Informan.....	40
3.5 Data dan Sumber Data Penelitian	41
3.6 Teknik Pengumpulan Data	42
3.7 Teknik Pengolahan Data.....	43

3.8	Analisis Data.....	44
IV.	GAMBAR UMUM.....	46
4.1	Terminal Rajabasa.....	46
4.1.1	Sejarah Berdirinya Terminal Rajabasa.....	46
4.1.2	Letak Geografis.....	47
4.1.3	Visi dan Misi Terminal Rajabasa.....	47
4.1.4	Struktur Organisasi Terminal Rajabasa.....	48
4.1.5	Tugas Pokok dan Fungsi Petugas Terminal Rajabasa.....	49
4.1.6	Fasilitas Terminal Induk Rajabasa.....	50
V.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
5.1	Hasil Evaluasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Terminal Rajabasa Kota Bandar Lampung Tahun 2022.....	51
5.2	Pembahasan Evaluasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Terminal Rajabasa Kota Bandar Lampung Tahun 2022.....	59
VI.	PENUTUP.....	67
6.1	Kesimpulan.....	67
6.2	Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABLE

Tabel	Halaman
1. Aspek Kesehatan Lingkungan	2
2. Landasan Hukum Kebijakan KTR	5
3. Daftar Penelitian KTR Terdahulu	7
4. Kriteria Evaluasi Kebijakan Menurut William N. Dunn.....	13
5. Kriteria Evaluasi Kebijakan Menurut William N. Dunn.....	21

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Sehat merupakan hal yang penting bagi umat manusia. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. Dapat disimpulkan bahwa sehat ialah kondisi kesehatan ideal, dari aspek segi biologis, psikologis dan sosial. Sehat merupakan bagian dari hak asasi dari individu dan perwujudannya dijamin oleh negara melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Kesehatan dapat diperoleh oleh lingkungan yang sehat baik dari segi fisik, kimia, biologi dan sosial. Maka pentingnya menjaga kesehatan lingkungan.

Kesehatan lingkungan menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan ialah upaya pencegahan penyakit dan atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial. Maka menjaga kesehatan lingkungan merupakan suatu kewajiban bagi setiap individu dan pemerintah agar masyarakat terhidar dari penyakit. Terutama pemerintah harus menjamin tersedianya lingkungan yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kewenangan sekaligus mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan kesehatan lingkungan.

Sangat jelas tertuang dalam Pasal 3 PP No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam memenuhi kesehatan lingkungan untuk masyarakat Luas.

Upaya yang telah dilakukan Negara Indonesia dalam melindungi hak kesehatan bagi penduduk tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) dengan bunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak memperoleh pelayanan kesehatan”.Maka pemerintah berkewajiban memenuhi segala bentuk hak masyarakat terutama dalam pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk melakukan pemenuhan lingkungan hidup harus memahami aspek kesehatan lingkungan yakni antara lain

No.	Aspek Kesehatan Lingkungan
1.	Penyehatan air dan udara
2.	Pengamanan limbah padat
3.	Pengamanan limbah cair
4.	Pengamanan limbah gas
5.	Pengamanan radiasi
6.	Pengamanan kebisingan
7.	Pengendalian vektor penyakit
8.	Penyehatan atau pengamanan lainnya.


Tabel 1: Aspek Kesehatan Lingkungan (Sumber : Pasal 22 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan).

Aspek kesehatan lingkungan yang dijabarkan berdasarkan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menjabarkan ruang lingkup yang perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah. Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan pemenuhan kesehatan lingkungan. Paling dekat dengan masyarakat ialah kebutuhan air dan udara.

Apabila dibandingkan keduanya maka udara memiliki kesulitan sendiri jika dibandingkan dengan kebutuhan air. Contoh kecilnya permasalahan polusi yang terjadi di Indonesia. Menurut Deddy Kurniawan selaku Ketua Badan Pengawas Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) menyampaikan bahwa salah satu penyumbang polusi udara di Indonesia adalah asap rokok. Pencemaran udara yang disebabkan oleh asap rokok merupakan salah satu bentuk pencemaran yang dilakukan oleh faktor manusia.

Hak untuk menghirup udara bersih tanpa paparan asap rokok telah menjadi perhatian dunia. World Health Organization (WHO) memprediksi penyakit yang berkaitan dengan rokok akan menjadi masalah kesehatan di dunia. Dari tiap 10 orang dewasa yang meninggal 1 orang diantaranya meninggal karena disebabkan asap rokok. Dari data WHO pada Tahun 2004 ditemui sudah mencapai 5 juta kasus kematian setiap tahunnya serta 70% terjadi di negara berkembang, termasuk didalamnya di Asia dan Indonesia. Di Tahun 2025 nanti, saat jumlah perokok dunia sekitar 650 juta orang maka akan ada 10 juta kematian pertahun. Tanpa adanya upaya pencegahan dalam pengurangan konsumsi rokok, maka WHO memprediksi pada Tahun 2025 jumlah perokok akan meningkat menjadi 1,6 miliar. Indonesia berada pada posisi kelima didunia dalam konsumsi rokok, ketiga dalam jumlah perokok dan memiliki jumlah pabrik rokok terbanyak di dunia.

Kondisi saat ini penjualan rokok masih terus meningkat, begitu pun dengan jumlah konsumsi rokok, perokok anak dan kematian akibat rokok kian meningkat. Penjualan rokok pada Tahun 2021 meningkat 7,2% dari Tahun 2020, yakni dari 276,2 miliar batang menjadi 296,2 miliar batang.



Gambar 1 : Grafik Penjualan Rokok di Indonesia (Sumber : <https://www.kemkes.go.id/article/print/22073000001/pe-rokok-anak-masih-banyak-revisi-pp-tembakau-diperlukan.html>).

Aspek kesehatan, rokok mengandung 4000 zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan, seperti *nikotin* yang bersifat adiktif dan *tar* yang bersifat karsinogenik bahkan juga *formalin*. Ada 25 jenis penyakit yang ditimbulkan oleh kebiasaan merokok seperti *emfisema*, kankerparu, *bronkhitis* kronis dan penyakit paru lainnya. Dampak lain adalah terjadinya penyakit jantung koroner, peningkatan kolesterol darah, berat bayi lahir rendah (BBLR) padabayi ibu perokok, keguguran dan bayi lahir mati (Kemenkes RI, 2011:9). Kematian yang disebabkan oleh penyakit sistem pernafasan adalah penyakit *chronic obstructive pulmonary diseases* (COPD). Di Indonesia penyakit COPD ini telah mencapai 73.100 orang (66,6%) sedangkan asma sebesar 13.690 orang (13,7%) dan penyakit tuberkulosis sebesar 127.000 orang yang merupakan terbesar ke 3 setelah India dan China (Kemenkes RI, 2011:10).

Dari permasalahan rokok yang sangat berbahaya maka pemerintah melakukan tindakan dalam mengatasi permasalahan ini. Lahirnya Peraturan Bersama Menteri Kesehatan No. 188/MENKES/PB/1/2011 dan Menteri Dalam Negeri No. 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 49). Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan atau mempromosikan produk tembakau. Sehingga Kebijakan

KTR menjadi harapan untuk mengatasi permasalahan rokok ditanah air. Tujuan dari KTR ini antarlain.

1. Menurunkan angka kesakitan dan atau angka kematian dengan cara Mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.
2. Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal.
3. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok.
4. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.
5. Mewujudkan generasi muda yang sehat.

KTR juga dipahami sebagai pengendalian para perokok yang menghasilkan asap rokok yang sangat berbahaya bagi kesehatan perokok aktif maupun perokok pasif merupakan salah satu solusi menghirup udara bersih tanpa paparan asap rokok (Kemenkes RI, 2011:5). Langkah selanjutnya pemerintah menetapkan beberapa turunan peraturan tentang KTR untuk dilaksanakan pada tiap daerah. Beberapa peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah sebagai landasan hukum dalam pengembangan Kebijakan KTR yakni antarlain.

No.	LandasanHukum
1.	Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2.	Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5380).
3.	Peraturan Bersama Menteri Kesehatan No. 188/MENKES/PB/1/2011 dan Menteri Dalam Negeri No. 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 49).

-
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 2036).

 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 08 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

 6. Peraturan Gubernur Lampung No. 08 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

 7. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 05 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok.
-

Tabel 2 : Landasan Hukum Kebijakan KTR.

Kota Bandar Lampung telah menetapkan Kebijakan KTR pada Tahun 2018. Dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 5 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Tertulis dalam pasal 11 bahwa setiap orang dilarang merokok ditempat umum. Tempat umum tersebut antara lain pasar modern, pasar tradisional, taman kota, tempat wisata, tempat hiburan, hotel, restoran, halte, gedung kesenian atau bioskop, terminal, stasiun dan tempat olahraga.

KTR sudah lama disahkan dan diterapkan oleh pemerintah. Begitu juga dengan penelitian terdahulu yang membahas soal KTR. Karena KTR ini telah lama di implementasikan maka peneliti tertarik untuk membahas pada bagian evaluasi KTR. Telah banyak penelitian tentang evaluasi KTR berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan oleh KTR seperti yang dijelaskan diatas. Berikut daftar penelitian terdahulu mengenai evaluasi KTR berdasarkan tempat KTR.

No.	Peneliti	Tahun	Tempat	Judul
1.	Sartianun Siregar	2021	Fasilitas Kesehatan	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di RS Haji Medan.
2.	Purwo Setiyo Nugroho	2015	Tempat Proses Belajar Mengajar	Evaluasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3.	AmeliaTrini ngtias dan Eko Sugiyanto	2020	Tempa Anak Bermain	Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Taman Sempur Kota Bogor.
4.	Haris Surahman	2016	Tempat Ibadah	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Ibadah Umat Islam (Perda Kota Surabaya No. 5 Tahun 2008).
5.	Sudarmi IPopa,dkk.	2016	Tempat Kerja	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Kawasan Larangan Merokok pada Perilaku Merokok Pegawai Pemerintah di Boalemo, Gorontalo.
6.	Wirandidan Sahar	2020	Tempat Umum	Evaluasi Kebijakan Peraturan Desa Tentang Kawasan Bebas Merokok (Studi Kasus Kawasan Tempat Umum Desa Carawali).

Tabel 3 : Daftar Penelitian KTR terdahulu.

Daftar penelitian terdahulu menunjukkan bahwa KTR sudah mencapai tahap pada proses evaluasi kebijakan. Dari rujukan tabel diatas yaitu penelitian terdahulu yang sudah terlebih dahulu meneliti di 6 (enam) tempat dan pada tempat angkutan umum belum ada. Agar evaluasi KTR di 7 (tujuh) tempat tersebut diteliti agar lebih fokus sehingga faktor apa saja yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya KTR tersebut. Peneliti tertarik untuk mengevaluasi KTR ditempat angkutan umum. Maka penelitian ini berjudul Evaluasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Terminal Rajabasa Kota Bandar Lampung Tahun 2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini ialah ingin mengetahui bagaimana evaluasi Kebijakan KTR di Terminal Rajabasa Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai penulis pada penelitian ini ialah untuk mengetahui evaluasi Kebijakan KTR di Terminal Rajabasa Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Menurut Nazir, Manfaat penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari, alasan, untuk dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus. Dengan begitu, manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti, baik bagi kepentingan pengembangan kebijakan maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Maka manfaat dari penelitian ini ada 2 (dua) point yakni manfaat penelitian secara teoritis dan manfaat penelitian secara praktis.

1.4.1 Secara Teoritis

- a. Pada penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran yang nantinya sebagai acuan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan evaluasi Kebijakan KTR di Terminal Rajabasa Kota Bandar Lampung.
- b. Menjadi media untuk mengembangkan dan menerapkan teori dibidang Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu evaluasi Kebijakan KTR di Terminal Rajabasa Kota Bandar Lampung.

1.4.2 Secara Praktis

- a. Menjadi bahan masukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengevaluasi Kebijakan KTR di Terminal Rajabasa Kota Bandar Lampung sehingga dapat diterapkan dengan baik dalam masyarakat.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi peneliti yang selanjutnya dalam rangka meningkatkan tentang bagaimana evaluasi Kebijakan KTR di Terminal Rajabasa Kota Bandar Lampung.
- c. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang sistem pemerintahan serta sebagai wahana latihan penerapan ilmu yang dipelajari dalam bangku perkuliahan jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kebijakan Publik

Batasan kebijakan publik yang dikenal luas, yakni dikemukakan Thomas R. Dye (1981), adalah apapun yang menjadi pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan (*what ever governments choose to do or not to do*). Hal ini bermakna apapun tindakan pemerintah baik secara implisit maupun eksplisit merupakan kebijakan, interpretasi tersebut bermakna bahwa kebijakan dilaksanakan badan / instansi pemerintah, dan kebijakan mengandung alternatif pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan. Peters, B. Guy, (2015) mengemukakan batasan makna kebijakan publik merupakan *the sum of government activities, wheter acting directly or through agents, as it has an influence on the lives of citizens*. Peterson, Steven A. (2003) mendefinisikan kebijakan publik adalah *government action to address some problem*

Selanjutnya Lasswell (1951) mengemukakan ruang lingkup kebijakan publik meliputi: metode penelitian proses kebijakan; hasil dari studi kebijakan; serta temuan dari hasil penelitian yang berkontribusi penting guna memenuhi kebutuhan intelegensi saat ini. Karena itulah, menurut Lasswell bahwa ilmu kebijakan harus kontekstual, multimetode, serta problem oriented. Sebagaimana dikemukakan Michael E. Porter (1998) bahwa keunggulan kompetitif dari suatu Negara ditentukan oleh kemampuan negara tersebut dalam mewujudkan lingkungan yang mampu menumbuhkan daya saing terhadap apara aktor di dalamnya, utamanya aktor ekonomi. Di era persaingan global diperlukan lingkungan yang memungkinkan setiap aktor untuk mampu mengembangkan diri, dan lingkungan tersebut hanya dapat diciptakan oleh kebijakan publik.

2.1.1 Pengertian Kebijakan

Kata “publik” dalam kebijakan publik dapat dipahami ketika dikaitkan dengan istilah “privat”. Istilah publik dapat dirunut dari sejarah negara Yunani dan Romawi Kuno. Bangsa Yunani Kuno mengekspresikan kata publik sebagai koinion dan privat disamakan dengan idion. Bangsa Romawi Kuno menyebut publik dalam bahasa Romawi *res-publica* dan privat sebagai *res-privata*. Dengan menelusuri literatur sejarah Romawi, Gobetti (2007) memilah istilah privat dalam kaitannya dengan individu atau person; sedangkan publik merujuk pada komunitas atau negara. Dalam analisis Gobetti, John Locke termasuk pemikir politik yang lebih menekankan pada kepentingan privat atau individu, sedangkan Thomas Hobbes meyakini urusan publik atau negara lebih penting. Saxon house sebagaimana dikutip Parsons (2005:4) melakukan pemilahan antara kata publik dan privat sebagai berikut.

Publik	Privat
Polis	Rumah Tangga
Kebebasan	Keharusan
Pria	Wanita
Kesetaraan	Kesenjangan
Keabadian	Kesementaraan
Terbuka	Tertutup

Tabel 4 : Pembedaan Publik dan Privat.

Pemilahan publik dan privat dalam konteks ruang, dalam praktik kehidupan tidaklah mudah. Saxonhouse (dalam Parsons 2005) menyadari bahwa batas-batas keduanya tidaklah absolut. Hubungan antara ruang publik dengan ruang privat sangat kompleks dan mencerminkan interdependensi. Kepentingan publik dan privat pun bisa saling bertentangan. Untuk memecahkan ketegangan antara kepentingan publik dan privat adalah dengan memasukkan gagasan

pasar. Sebagaimana dikemukakan Habermas, bahwa pada awal abad 19, ruang publik yang berkembang di Inggris, berasal dari perbedaan antara kekuasaan publik dan dunia privat.

Cara untuk memaksimalkan kepentingan individu dan sekaligus mempromosikan kepentingan publik adalah dengan menggunakan kekuatan pasar (Parsons 2005). Berfungsinya kebebasan individu dalam menentukan pilihan dapat memenuhi kepentingan individu sekaligus meningkatkan ketersediaan barang publik dan kesejahteraan publik. Dalam kaitan ini, peran negara dan politik adalah menciptakan kondisi di mana kepentingan publik dapat dijamin. Itulah sebabnya, pemerintah tidak boleh banyak mencampuri urusan individu. Kepentingan publik dalam hal ini akan terlayani dengan baik jika kepentingan kebebasan ekonomi dan pasar difasilitasi oleh negara, tetapi tidak diatur dan dikendalikan oleh negara. Intervensi negara bisa dipahami sejauh intervensi tersebut untuk menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia, namun tidak mencampuri keseimbangan alami yang muncul dari kepentingan diri. Dalam kaitan dengan posisi dan peran negara di dalamnya, sektor publik dapat dibedakan dari sektor privat. Baber sebagaimana dikutip Parsons (2005) dari Masey, menyebutkan sepuluh ciri penting dari sektor publik, yaitu:

1. Sektor publik lebih kompleks dan mengemban tugas-tugas yang lebih.
2. Sektor publik lebih banyak problem dalam mengimplementasikan keputusan-keputusannya.
3. Sektor publik memanfaatkan lebih banyak orang yang memiliki motivasi yang sangat beragam.
4. Sektor publik lebih banyak memperhatikan usaha mempertahankan peluang dan kapasitas.

5. Sektor publik lebih memperhatikan kompensasi atas kegagalan pasar.
6. Sektor publik melakukan aktivitas yang lebih banyak mengandung signifikansi simbolik.
7. Sektor publik lebih ketat dalam menjaga standar komitmen dan legalitas.
8. Sektor publik mempunyai peluang yang lebih besar untuk merespon isu-isu keadilan dan kejujuran.
9. Sektor publik harus beroperasi demi kepentingan *public*.
10. Sektor publik harus mempertahankan *level* dukungan publik minimal di atas *level* yang dibutuhkan dalam industri swasta.

2.1.2 Studi Kebijakan

Rumusan kebijakan merupakan aktivitas sosial yang mengandung proses intelektual, namun bukan berarti bahwa efektivitas relative dari proses intelektual tidak dapat ditingkatkan sebagaimana Raymond A. Bauer dalam *The Study of policy Formation* (1968). Suatu tindakan klasik yang sering harus diterima ilmu-ilmu sosial yakni persoalan tentang kemandulan (*infertility*) ilmu sosial untuk memberikan solusi kongkrit terhadap persoalan-persoalan empirik di masyarakat. Hal ini, kemudian membentuk persepsi bahwa seolah-olah ilmu sosial telah terperangkap ke dalam sindrom krisis kepercayaan (*crisis of confidence*) dari masyarakat. Tuduhan dan persepsi demikian, pada umumnya didasari oleh asumsi bahwa tidak seperti halnya ilmu eksakta, maka ilmu sosial tidak mampu untuk memberikan pemecahan yang bersifat teknis terhadap masalah-masalah kemasyarakatan, meskipun asumsi mengandung unsur apriori- karena menyamakan ilmu sosial dengan ilmu eksakta – namun sindrom krisis kepercayaan itu membawa implikasi yang signifikan terhadap perkembangan ilmu sosial.

Implikasi tersebut ditunjukkan dengan adanya pergeseran orientasi ilmu sosial, khususnya dalam tradisi ilmu politik di Amerika Serikat yang terjadi pada decade 70-an. Pergeseran tersebut ditandai munculnya orientasi dalam disiplin ilmu politik yakni Studi kebijakan atau sering juga disebut Analisis kebijakan (*Policy analysis*), yang mendapat sambutan meluas dari kalangan ilmuwan sosial khususnya parailmuwan politik. Dalam tradisi ilmu politik sendiri, munculnya *policy analysis* tersebut sebenarnya merupakan reaksi terhadap dua pendekatan dominan yang memwarnai perkembangan ilmu politik sebelum dekade 70-an yakni pendekatan *institutionalisme* dan *behavioralisme*. Kedua pendekatan utama (*mainstream*) itu telah dikecam, karena kegagalannya untuk menjelaskan fenomena politik secara memadai dan ketidaksanggupannya untuk memberikan kontribusi yang nyata untuk pembuatan kebijakan (*policy making process*) (lihat S. Verma dalam Pai: *Teori Politik Modern*, (1998); atau Randal Ripley: *Policy analysis in Political Science*, (1985)).

Bermula dari tradisi ilmu politik, *policy analysis* berkembang pesat sampai akhirnya memperoleh status sebagai disiplin baru dalam ilmu sosial, dan sebagai disiplin baru *policy analysis* memiliki dua karakteristik menonjol yang membedakan dengan disiplin ilmu sosial lainnya, yakni sifatnya yang interdisipliner dan lebih berorientasi pada pemecahan masalah (*problem oriented*). Pada sifatnya interdisipliner, maka *policy analysis* dalam mengembangkan *body of the knowledge*-nya dicirikan oleh adanya tradisi meminjam berbagai teori, konsep, pendekatan maupun metodologi disiplin lain. Sebagai disiplin yang *problem oriented*, maka *policy analysis* dalam memberikan analisis terhadap permasalahan tidak hanya berhenti pada tataran penjelasan yang deskriptif (*positive science*), akan tetapi lebih jauh lagi memberikan rekomendasi kebijakan (*policy advocacy*) untuk keperluan *policy making process* (*normative*

science), atau dengan kata lain *policy analysis* tidak hanya berkepentingan terhadap “*what is*” namun lebih dari itu memberikan prespektif *what ought* (lihat: Thomas R. Dye, *Understanding Publicity*, (1995)).

2.1.3 Penelitian Kebijakan

Policy analysis memiliki karakteristik sebagai disiplin yang berorientasi pada pemecahan masalah, sehingga komponen penting dalam analisis kebijakan adalah penelitian empiris, dalam analisis kebijakan kemudian lebih di kenal dengan penelitian kebijakan (*policy research*). Hal ini yang membedakan dengan model penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, *policy research* lebih merupakan penelitian terapan (*applied research*), yakni suatu model yang menekankan pada relevansi sosial atau yang memiliki implikasi kebijakan. Penekanan pada “relevansi sosial” ini yang menjadikan *policy research* tidak bebas nilai (*value free*). *Policy research* tidak hanya mendeskripsikan fakta-fakta obyektif, namun juga memasukkan pertimbangan nilai dan etika (*value and ethic judgement*) ke dalam kerangka penelitiannya. Pertimbangan nilai dan etis ini merupakan tanggung-jawab moral seseorang peneliti kebijakan untuk memberikan pemecahan terbaik terhadap masalah yang ditelitinya. Dalam bentuk kongkrit hal ini dimanifestasikan ke dalam rekomendasi kebijakan lihat (Soedjatmoko & Rais, 1984); (Mayer & Greenwood, 1980).

Dalam konteks metodologis, penelitian kebijakan diklasifikasikan berdasarkan pentahapan klasik dari proses pembuatan kebijakan yakni formulasi, implementasi dan evaluasi. Dalam masing-masing tahap tersebut dapat diterapkan penelitian dengan kerangka permasalahan penelitian dan penggunaan metode yang berbeda. Untuk tahap formulasi umumnya memfokuskan pada identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi. Pertanyaan penelitian (*research*

questions) yang diajukan disini seperti: siapakah aktor-aktor yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan? Bagaimanakah proses tarik-menarik diantara aktor-aktor tersebut? Aktor manakah yang memiliki *bargaining position* yang kuat dan yang lemah. Penelitian pada tahapan formulasi pada umumnya menggunakan metode studi kasus (*case study*). Sedangkan tahap implementasi sering disebut sebagai studi implementasi, memfokuskan pada indentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan proses pelaksanaan kebijakan. Pertanyaan penelitian yang akan dijawab seperti: sejauh manakah peran birokrasi dalam proses implementasi? Lembaga-lembaga yang terlibat dan bagaimanakah pengaruh hubungan kekuasaan antar lembaga tersebut mempengaruhi proses-proses implementasi? Bagaimana konteks politik dimana kebijakan itu diimplementasikan? Studi implementasi biasanya menggunakan metode studi kasus maupun metode survei (*surveyresearch*). Untuk tahapan evaluasi (*evaluation research*) atau sering disebut dengan penelitian dampak kebijakan (*policy impact research*) memfokuskan diri pada upaya untuk mengidentifikasi dalam suatu kebijakan dengan menggunakan hasil (*outcome*), sebagai tolak ukur (*measure*) keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan. Pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dicoba dijawab seperti bagaimana suatu program terhadap kelompok sasaran? Siapa memperoleh “apa” (*who get whats*) penelitian evaluasi sering menggunakan metode survei dan jarang menggunakan metode kasus.

2.1.4 Evaluasi Kebijakan

Profil utama evaluasi yakni suatu evaluasi menghasilkan tuntutan yang bersifat evaluatif. Disini fokus utamanya bukan tentang fakta (apakah sesuatu ada?) ataupun aksi (apakah yang harus dilakukan?) namun berhubungan dengan ‘nilai’ (berapa nilainya?) karenanya evaluasi memiliki sejumlah karakteristik, sehingga berbeda dengan metode kebijakan lainnya, yakni:

1. Fokus nilai. Evaluasi tidak sama dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program. Evaluasi kebijakan atau program tidak hanya usaha untuk mengumpulkan data dan informasi dari hasil suatu aksi kebijakan yang terantisipasi. Namun ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat dipertanyakan, evaluasi meliputi prosedur untuk melakukan evaluasi terhadap tujuan dan sasaran (Caro, 1971).
2. Interdependensi fakta nilai. Tuntutan terhadap evaluasi tergantung pada “fakta” ataupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa suatu kinerja kebijakan ataupun program tertentu mencapai tingkatan kinerja yang tertinggi (ataupun terendah), maka diperlukan bukan hanya hasil-hasil dari kebijakan yang berharga bagi sejumlah individu, kelompok ataupun seluruh masyarakat. Namun harus didukung oleh bukti-bukti bahwa hasil dari kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk menyelesaikan problematika tersebut, sehingga aspek pemantauan merupakan prasyarat bagi suatu evaluasi.
3. Berorientasi Masa Kini dan Lampau. Tuntutan evaluatif berbeda dengan tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, dari pada hasil dimasa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (ex post). Rekomendasi juga mencakup premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (ex ante).
4. Dualitas nilai. Value yang menjadi basis tuntutan evaluasi memiliki kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada (misal: kesehatan) dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) ataupun

ekstrinsik (dibutuhkan karena mempengaruhi pencapaian tujuan lainnya), nilai-nilai sering diatur dalam suatu system hirarki yang merefleksikan kepentingan relative serta saling terkait antara tujuan dan sasaran

2.1.4.1 Konsep Evaluasi Kebijakan

Menurut Rosenbloom (2002 : 390), analisis kebijakan dan evaluasi implementasi dibutuhkan oleh para politisi dan administrator publik, oleh karena dua bidang ini memberikan pengetahuan tentang desain dan efek dari kebijakan (2002:414). Tetapi menurutnya, evaluasi terhadap implementasi kebijakan adalah tergantung pada analisis kebijakan. Namun demikian keduanya adalah kegiatan yang berbeda. Idealnya analisa restropektif dan evaluasi akan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan dalam jangka pendek. Dengan demikian berdasarkan pemikiran Rosenbloom ini dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan dibutuhkan untuk kepentingan implementasi kebijakan itu sendiri.

Selanjutnya menurut Hattry (1976: 173) kegiatan evaluasi kebijakan adalah meliputi hal-hal sebagai berikut di bawah ini:

1. Menetapkan fokus dari evaluasi yang akan dilakukan.
2. Memutuskan data apa yang akan dihasilkan.
3. Menetapkan perubahan-perubahan yang akan dihasilkan.
4. Menggunakan multi metode dalam melakukan pengukuran.
5. Mendesain evaluasi sehingga dapat merespons berbagai modifikasi program.
6. Mendesain evaluasi.

Ada banyak pendapat atau konsep tentang evaluasi kebijakan publik. Konsep lainnya adalah yang dikemukakan oleh Jones (1984:199), yaitu menurutnya bahwa:

“evaluation is an activity designed to judge the merits of government programs which varies significantly in the specification object, the techniques of measurement, the method of analysis and the forms of recommendation”.

Ini menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang dirancang untuk menilai atau mengukur manfaat dari suatu kebijakan atau program-program pemerintah yang dilaksanakan melalui sub-sub kebijakan yang lebih spesifik. Kegiatan evaluasi kebijakan memiliki teknik pengukuran tertentu, memiliki metode analisis serta menghasilkan rekomendasi kebijakan. Dalam kaitannya dengan kegiatan evaluasi, dari berbagai kegiatan di dalam evaluasi kebijakan, maka spesifikasi adalah bagian yang amat penting dan merupakan *trigger activity*. Ini dikarenakan melalui proses spesifikasi inilah teridentifikasi tujuan atau kriteria-kriteria yang akan dipergunakan untuk mengevaluasi kebijakan. Tentang hal ini Jones kemudian menjelaskan.

“Evaluation refers to the identification of the goals or criteria by which a program or process is to be evaluated”.

Sementara itu dalam teknik pengukuran untuk menilai kebijakan pemerintah atau program-program pemerintah, maka terdapat teknik yang bersifat impresionistis (kesan observatif), teknik yang ilmiah dan sistematis dengan segala pedoman yang canggih. Sementara itu menurut Jones kemudian bahwa metode analisis dalam evaluasi kebijakan adalah cara menggunakan informasi yang terkumpul yang

kemudian akan dipergunakan untuk menetapkan kesimpulan tentang apakah program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah itu efektif ataupun tidak efektif, serta berdampak positif atau negatif. Adapun rekomendasi sebagai tahap akhir dari evaluasi kebijakan, merupakan penentuan mengenai apa yang harus dilakukan pada periode selanjutnya.

Selanjutnya Jones (1991:359) kemudian menjelaskan bahwa pada dasarnya terdapat 3 tipe tujuan pelaksanaan evaluasi kebijakan yaitu:

1. *Political Evaluation* (evaluasi untuk kepentingan politik). Kegiatan evaluasi kebijakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan “apakah program yang akan dilaksanakan akan memberikan manfaat bagi seluruh negara. Apakah program yang akan dilaksanakan akan meningkatkan dukungan politik dalam kampanye ulang, apakah program yang akan dilakukan akan meningkatkan dukungan dari media.
2. *Organizational evaluation*. Evaluasi untuk kepentingan organisasi. Evaluasi organisasi berangkat dari pertanyaan apakah program yang akan dilaksanakan akan mendapatkan dukungan dari lembaga-lembaga atau badan-badan pelaksana yang ada. Apakah manfaat yang akan diterima oleh badan-badan pelaksana, akan lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Apakah program yang akan dilaksanakan akan dapat memberikan perluasan terhadap badan-badan pelaksana.

3. *Substantive evaluation* (evaluasi yang bersifat substantif atau nyata) evaluasi substantif adalah untuk melihat “apakah program mencapai tujuan sesuai dengan apa yang ditetapkan” (dalam undang-undang atau dalam bentuk spesifikasi tertentu). Apa bentuk dampak yang dihasilkan oleh program terhadap permasalahan.

Berdasarkan perangkat evaluasi kebijakan yang dijelaskan di atas, maka Jones (1984:4) selanjutnya menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan dapat dipergunakan untuk dua kepentingan yaitu:

1. Untuk menilai hal-hal yang terjadi pada seluruh proses kebijakan. Evaluasi kebijakan adalah tools untuk melihat kembali, kemudian mengantisipasi atau menilai semua kemajuan yang dapat dicapai oleh pemerintah kebijakan yang disusun dan kemudian diimplementasikan.
2. Merupakan upaya yang sistematis, untuk menilai manfaat dari program-program pemerintah tertentu. Ini adalah upaya untuk mengidentifikasi metode-metode yang sistematis untuk menilai program-program pemerintah seperti metode eksperimental, metode perbandingan, replikasi atau analisis biaya manfaat.

Selanjutnya menurut Anderson (2003:151) pada dasarnya evaluasi kebijakan adalah “*the appraisal or assesment of policy, including its content implementation and impact*”. Evaluasi kebijakan dapat diartikan suatu kegiatan yang menyangkut penilaian atau menguji sebuah kebijakan termasuk isi, implementasi dan dampak dari kebijakan

tersebut. Evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang bersifat fungsional, yaitu evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir melainkan pada seluruh proses kebijakan sehingga evaluasi kebijakan akan meliputi perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi maupun tahap dampak kebijakan.

Menurut Anderson kemudian, sebagai kegiatan yang bersifat fungsional maka evaluasi kebijakan sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. adapun yang dimaksudkan dengan suatu kegiatan yang bersifat fungsional adalah, kegiatan evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi dilakukan pada

seluruh proses kebijakan. Sehingga evaluasi kebijakan akan mengcover seluruh proses yang dimulai dari perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi maupun tahap dampak kebijakan.

Hasil pemaknaan (atas rujukan konsep-konsep yang dikemukakan di atas) ini, dapat dikorelasikan dengan pemikiran dari Mustopadidjaja (2003:46) yang selanjutnya menjelaskan tentang evaluasi kebijakan, yaitu bahwa evaluasi kebijakan publik dalam studi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. menurutnya kemudian, bahwa evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan. Pemikiran Mustopa ini sejalan dengan apa yang disampaikan kemudian oleh Wollman dalam Fischer (2007:393) tentang

Evaluasi kebijakan. Menurutnya bahwa pada dasarnya evaluasi kebijakan merupakan bagian dari bidang kebijakan publik. Adapun penjelasannya adalah seperti berikut di bawah ini:

“Evaluation in the field of public policy may be defined, in very general terms, as an analytical tool and procedure meant to do two things. First, evaluation research, as an analytical tool, involves investigating a policy program to obtain all information pertinent to the assessment of its performance, both process and result; second, evaluation as a phase of the policy cycle more generally refers to the reporting of such information back to the policy-making process”.

Berkaitan dengan kegiatan evaluasi, kebijakan Howlet dan Ramesh (2003:210) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan adalah bergantung pada evaluator dari kebijakan itu sendiri. sebagaimana penjelasan mereka di bawah ini:

“The presence of distinct types of policy evaluators results in several distinct types of policy analysis and evaluation. At a general level, policy evaluation can be classified into three broad categories: administrative evaluation, judicial evaluation, and political evaluation. Which differ in the way are conducted, the actors they involve, and their effects. In what follows, the key venues for this kinds of policy evaluation are set out; along with a description of the actors involved in these processes and their activities”.

Penjelasan dari Howlet dan Ramesh di atas, pada dasarnya menggambarkan bahwa keberadaan keragaman evaluator kebijakan, menghasilkan pula hasil analisis dan evaluasi kebijakan yang berbeda-beda. Sementara itu umumnya, evaluasi kebijakan dapat digolongkan menjadi 3 kategori: evaluasi administratif, legal/yudisial, dan evaluasi politik. Perbedaan di antara ketiganya adalah terletak pada:

1. Mekanisme kegiatan analisis atau evaluasi yang dilakukan.
2. Orang-orang atau para aktor yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
3. Dampak yang dihasilkan yang pada akhirnya evaluasi yang dilakukan dapat dilakukan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat oleh perencana program tersebut.

Dari penjelasan-penjelasan konseptual di atas jelas bahwa sesungguhnya esensi persoalan kebijakan publik adalah menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Ketika hasil dari kebijakan itu tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
2. Persoalan mengapa kebijakan publik tidak dapat diimplementasikan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.
3. Atau kebijakan itu gagal atau tidak dapat diimplementasikan.

Nugroho (2009:535) kemudian mengemukakan pemikirannya bahwa “sebuah kebijakan publik tidak dapat dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi salah satu mekanisme pengawasan tersebut adalah evaluasi kebijakan”. Menurutnya kemudian, evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan itu dicapai, evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dan “kenyataan”. Jadi sebenarnya evaluasi kebijakan dilakukan untuk memperbaiki “kesenjangan” yang ada. Adapun ciri-

ciri dari evaluasi kebijakan adalah sebagai berikut di bawah ini:

1. Menemukan hal-hal yang strategis yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja kebijakan.
2. Evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan.
3. Menghasilkan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.
4. Dapat dilaksanakan dalam suasana yang kondusif.
5. Pelaksanaan evaluasi kebijakan mencakup rumusan, implementasi. Lingkungan dan kinerja kebijakan

2.1.4.2 Model-Model Evaluasi Kebijakan

Model William N. Dunn menyatakan evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisa kebijakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu tentang seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu (misalnya perbaikan kesehatan) dan target tertentu telah dicapai.
- b. Evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuandan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secar sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju.

Dalam menanyakan kepantasan tujuandan sasaran, analis dapat menguji alternatif sumber nilai (kelompok kepentingan, pegawai negeri, dan kelompok-kelompok klien) maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomid, legal sosial dan substantif).

- c. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, terutama bagi “perumusan masalah” dan “rekomendasi”. Informasi tentang memadai atau tidaknya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan bagi pada perumusan ulang masalah kebijakan. Dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan. Evaluasi juga dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

Di bawah ini adalah kriteria kebijakan menurut Dunn

No.	Kriteria	Bentuk Pertanyaan
1.	Efektifitas	Apakah hasil KTR yang diinginkan telah tercapai?
2.	Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan dalam mencapai hasil KTR yang diinginkan?
3.	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil KTR yang diinginkan dalam memecahkan masalah?
4.	Pemerataan	Apakah manfaat KTR didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
5.	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memenuhi kebutuhan, preferensi atau nilai

6. Ketepatan	kelompok-kelompok tertentu? Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan sudah benar-benar berguna atau bernilai?
--------------	---

Tabel 5 : Kebijakan Menurut William N. Dunn (Sumber: Apriliani Nadia, 2019).

Menurut Dunn kemudian, evaluasi kebijakan mempunyai dua aspek yang paling berhubungan, yaitu penggunaan berbagai macam metode untuk memantau hasil kebijakan publik dan program dan aplikasi serangkaian nilai untuk menentukan kegunaan hasil. Dunn selanjutnya membagi evaluasi kebijakan menjadi tiga berdasarkan waktu evaluasi, yaitu “sebelum dilaksanakan”, “pada waktu dilaksanakan” dan “sesudah dilaksanakan”. Evaluasi pada waktu pelaksanaan umumnya disebut pula sebagai evaluasi proses, sementara evaluasi setelah kebijakan diimplementasikan, disebut sebagai evaluasi konsekuensi (output) kebijakan atau evaluasi dampak pengaruh (outcome) kebijakan, atau disebut juga sebagai evaluasi sumatif.

Evaluasi kebijakan berfokus pada pemahaman bahwa sebuah kebijakan public perlu adanya penilaian akhir. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna mempertanggungjawabkan kepada konstituen, untuk melihat sejauh mana kesenjangan antaraharapan dengan kenyataan serta melihat sejauh mana tujuan telah dicapai.

Menurut William N. Dunn mengatakan bahwa evaluasi kebijakan secara umum dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*). Dalam artian yang lebih spesifik, evaluasi

kebijakan berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Dalam melakukan penaksiran, pemberian angka dan penilaian tadi harus terdapat indikator yang jelas agar nantinya ada landasan bagi evaluator dalam mengevaluasi kebijakan.

Pelaksanaan evaluasi kebijakan digunakan kriteria-kriteria umum yang dimaksudkan untuk memberi arahan bagi evaluator. Kriteria-kriteria yang dirumuskan akan dapat dijadikan sebagai salah satu patokan dan indicator dalam menentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Sejalan dengan William N. Dunn bahwa evaluasi kebijakan tidak hanya menilai kebijakan tersebut berhasil atau gagal namun kegiatan evaluasi ini menghasilkan klarifikasi dan kritik terhadap nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.

Dengan begitu kebijakan terdapat sebuah sabuk pengaman agar kebijakan sesuai dengan perumusan dan mencapai tujuan yang telah di rumuskan sejak awal. Maka diperlukannya criteria agar evaluator dapat melaksanakan evaluasi kebijakan. William N. Dunn (2003) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang meliputi 6 tipe sebagai berikut:

1. Efektifitas

Indikator efektifitas berkenaan dengan apakah suatu kebijakan mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

2. Efisiensi

Indikator efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yang umumnya diukur dari ongkos moneter.

3. Kecukupan

Indikator kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternative kebijakan dan hasil yang diharapkan.

4. Pemerataan

Indikator pemerataan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan social dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan.

Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan

publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat kaitanya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat.

5. Responsivitas

Indikator responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok- kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya efektifitas, efisensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6. Ketepatan

Indikator ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

2.2 Kawasan Tanpa Rokok

Menurut Kementerian Kesehatan RI (2012) rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan dihirup, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan (Kemenkes RI, 2012). Merokok berarti membakar tembakau yang kemudian dihisap asapnya baik menggunakan rokok maupun menggunakan pipa. Salah satu upaya efektif untuk melindungi seluruh masyarakat dari asap rokok orang lain adalah melalui penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Penerapan KTR memungkinkan masyarakat untuk dapat menikmati udara bersih dan sehat serta terhindar dari berbagai resiko yang merugikan kesehatan.

Perlunya KTR juga menjadi instruksi pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan pelarangan merokok ditempat-tempat yang ditentukan. Penetapan kawasan tanpa rokok ini perlu diselenggarakan difasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan untuk melindungi masyarakat dari asap rokok (Maulana et al., 2020). KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau memproduksi, menjual, mengiklankan atau mempromosikan produk tembakau. Setiap orang yang berada di KTR dilarang melakukan kegiatan menggunakan atau mengkonsumsi rokok, memproduksi atau membuat rokok, menjual rokok, menyelenggarakan iklan rokok atau mempromosikan rokok.

Adapun empat-tempat umum yang dimaksud meliputi: pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat-tempat yang telah ditentukan. KTR ini juga berfungsi melindungi perokok pasif dari asap rokok (Sayuti, 2018). Suatu kebijakan dapat terbentuk dengan adanya dorongan atau dukungan dari pihak yang membutuhkan suatu kebijakan tersebut guna untuk

mengatasi masalah yang terjadi di lingkungan sosialnya. Kebijakan merupakan salah satu cara efektif untuk mengatasi suatu masalah yang sedang terjadi. Dengan adanya dukungan yang kuat, berarti pihak tersebut sangat membutuhkan suatu kebijakan itu untuk mengatasi masalah dalam lingkungan sosialnya (Nasution, 2019).

Pengetahuan dan sikap terhadap bahaya merokok dan adanya peraturan KTR ini perlu diketahui karena akan berpengaruh terhadap keberhasilan jalannya kebijakan tersebut. Pengetahuan dapat diperoleh dengan berbagai cara diantaranya proses belajar terhadap suatu informasi yang diperoleh seseorang, pengalaman secara langsung maupun dari pengalaman orang lain serta proses pendidikan atau edukasi (Hutapea et al., 2017).

2.3 Terminal

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan menyatakan bahwa terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Terminal adalah suatu fasilitas yang sangat kompleks, banyak kegiatan tertentu yang dilakukan disana, terkadang secara bersamaan dan terkadang secara paralel. Kemudian sering terjadi kemacetan yang cukup mengganggu.

Pengertian terminal menurut Morlok (1984) adalah titik dimana penumpang dan barang masuk dan keluar dari sistem transportasi. Terminal merupakan komponen penting dalam sistem transportasi. Menurut Abubakar I, dkk (1995) bahwa terminal transportasi merupakan prasarana angkutan yang merupakan bagian dari sistem transportasi untuk melancarkan arus penumpang dan barang.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 1995 maka terminal dibedakan berdasarkan jenis angkutan menjadi (Samsudin, 2006:8).

1. Terminal Penumpang.

Terminal penumpang ialah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikan dan menurunkan penumpang, perpindahan intra dan antar moda transportasi serta pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

2. Terminal Barang.

Terminal barang yaitu prasarana transportasi jalan untuk keperluan. Memuat dan membongkar barang serta perpindahan intra dan antar moda transportasi

Berdasarkan Petunjuk Teknis Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1995, fungsi terminal angkutan jalan dapat ditinjau dari 3 unsur.

1. Fungsi terminal bagi penumpang adalah untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari suatu moda atau kendaraan kemoda atau kendaraan lain, tempat fasilitas-fasilitas informasi dan fasilitas parkir kendaraan pribadi.
2. Fungsi terminal bagi pemerintah adalah dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas untuk menata lalu lintas dan angkutan serta menghindari dari kemacetan, sumber pemungutan retribusi dan sebagai pengendali kendaraan umum.
3. Fungsi terminal bagi operator atau pengusaha adalah pengaturan operasi bus, penyediaan fasilitas istirahat dan informasi bagi awak bus dan sebagai fasilitas pangkalan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengklasifikasikan terminal penumpang menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Terminal Penumpang Tipe A

Terminal penumpang tipe A ini merupakan terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi (AKAP), atau Angkutan Batas Lintas Negara, Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota (AK) dan Angkutan Pedesaan (ADES).

2. Terminal Penumpang Tipe B

Terminal penumpang tipe b ini merupakan terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota (AK) dan Angkutan Pedesaan (ADES).

3. Terminal Penumpang Tipe C.

Terminal penumpang tipe c berfungsi untuk melayani kendaraan umum untuk Angkutan Kota (AK) dan atau Angkutan Pedesaan (ADES).

2.4 KerangkaPikir

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 05 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok. (KTR) merupakan salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat Kota Bandar Lampung, memberikan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat serta mengurangi dampak negative dari merokok. Dikeluarkannya Perda ini pada tahun 2018 untuk mengatasi permasalahan kesehatan di Kota Bandar Lampung.

Suatu kebijakan publik pasti memiliki tujuan tertentu. Keberhasilan suatu kebijakan sudah barang tentu menjadi hal yang diharapkan bagi implementor dalam hal ini pemerintah daerah maupun bagi sasaran kebijakan tersebut. Begitu pula dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang menginginkan implemementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 05 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok ini mampu mengatasi

masalah-masalah kesehatan serta dampak negatif dari merokok yang semakin hari semakin mengkhawatirkan keadaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaan perda ini, masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Untuk itu perlu adanya penelitian mengenai hal ini agar masalah atau hambatan yang ada dalam evaluasi Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandar Lampung ini bias diketahui dan bisa dicari solusi untuk kedepannya. Untuk memperjelas pemaparan kerangka berfikir diatas, dapat dilihat pada kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar2 : Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian evaluasi Kebijakan KTR di Terminal Rajabasa Kota Bandar Lampung ini peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sugiono (Sugiono, 2012:8) mengatakan metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*). Menurut Chatherine dalam Sarwono (Sugiono, 2016:193) penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia.

Menurut Yin (2017:7), keutamaannya dalam penelitian kualitatif yaitu pertama, mempelajari kehidupan masyarakat secara realita. Kedua, mewakili pandangan dan perspektif masyarakat. Ketiga, meliputi kondisi kontekstual. Keempat, berkontribusi wawasan ke dalam konsep yang dapat membantu untuk menjelaskan kondisi aktual. Kelima, berusaha untuk menggunakan banyak sumber.

Peneliti menggunakan tipe kualitatif karena dirasa sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan untuk mendeskripsikan mengenai evaluasi Kebijakan KTR di Terminal Rajabasa Kota Bandar Lampung. Maka penelitian ini akan menggunakan 6 (enam) kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn dalam evaluasi Kebijakan KTR di Terminal Rajabasa Kota Bandar Lampung.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung sebagaimana yang diungkapkan Hamid Darmadi (Hamid, 2011:128). Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian terutama dalam menungkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data peneliti yang akurat.

Lokasi dalam penelitian ini terletak di Terminal Tipe A di Kota Bandar Lampung. Peneliti membatasi lokasi penelitian ini karena untuk tidak terjadi penelitian yang terlalu luas dan mengambil sampel yang efektif sehingga tepat sasaran. Lokasi penelitian ini pada Terminal Rajabasa Kota Bandar Lampung.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian berguna untuk membatasi suatu penelitian agar peneliti tidak melakukan penelitian keluar dari batas tujuan awalnya. Fokus penelitian bias menjadi acuan awal peneliti dalam melakukan penelitian. Spradley menyatakan bahwa "*A focused refer to a single cultural domain or a new related domains*", bahwa sebuah fokus penelitian merupakan domain tunggal atau ada beberapa domain yang masih berkaitan dengan situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012:2018).

Peneliti menentukan fokus dalam penelitian ini untuk membatasi penelitian agar mendapatkan suatu informasi yang diperoleh di lapangan. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi Kebijakan KTR di Terminal Rajabasa Kota Bandar Lampung dalam mengatasi masalah rokok. Penelitian ini menggunakan 6 (enam) kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn. 6 (enam) kriteria evaluasi kebijakan ini meliputi:

No.	Kriteria	Bentuk Pertanyaan
1.	Efektifitas	Apakah hasil KTR di Terminal Rajabasa Kota Bandar Lampung yang diinginkan telah tercapai?
2.	Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan dalam mencapai hasil KTR di Terminal Rajabasa Kota Bandar Lampung yang diinginkan?
3.	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil KTR di Terminal Rajabasa Kota Bandar Lampung yang diinginkan dalam memecahkan masalah?
4.	Pemerataan	Apakah manfaat KTR di Terminal Rajabasa Kota Bandar Lampung didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
5.	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memenuhi kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
6.	Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan sudah benar-benar berguna atau bernilai?

Tabel 5 : Kriteria Evaluasi Kebijakan Menurut William N. Dunn.

3.4 Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *convenience sampling*. Menurut Dudi Anandya dan Heru Supriyadi (2005) *convenience sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang mengambil elemen-elemen termudah saja. Pemilihan elemen ini sepenuhnya bergantung pada penilaian peneliti atau pewawancara sehingga peneliti bebas menentukan elemen yang paling mudah. Umumnya *convenience sampling* umumnya digunakan pada situasi yang tidak memungkinkan menggunakan metode penarikan sampel dengan cara lain, misalkan ketika data sangat sulit diperoleh karena keterbatasan data. Peneliti menggunakan *convenience sampling* karena informan dari penelitian ini dinilai sesuai yang ditemukan di Terminal Rajabasa Kota Bandar Lampung saat turun lapangan dan sampel yang memiliki kriteria tertentu yaitu yang terkait dengan evaluasi Kebijakan KTR di Terminal Rajabasa Kota Bandar Lampung.

Peneliti memfokuskan informan pada penumpang dan pedagang di Terminal Rajabasa Kota Bandar Lampung. Peneliti menentukan informan dengan beberapa pertimbangan dengan alasan informan di atas tepat sasaran dengan indikator Kebijakan KTR berdasarkan model evaluasi Kebijakan KTR.

3.5 Data dan Sumber Data Penelitian

Menurut Silalahi (2012:289-291) jenis data dalam penelitian kualitatif yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan menggali dari sumber informasi (informan) dan dari catatan lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari arsip dan dokumen.

Data primer dari penelitian ini berupa informasi yang diperoleh dari hasil wawancara kepada seluruh informan yang telah ditetapkan. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen berupa Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dari penelitian ini dibutuhkan suatu teknik dalam mengumpulkannya. Pengumpulan data merupakan salah satu tahap yang penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara mendalam dari permasalahan yang dikemukakan. Menurut Bryman (2012:469) wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, kemudian pewawancara mencatat atau merekam jawaban-jawaban yang dikemukakan oleh informan.

Peneliti melakukan wawancara berdasarkan panduan wawancara yang telah dibuat. Panduan wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian agar wawancara terarah dan tidak menyimpang.

2. Observasi

Menurut Widi (2010:237) observasi adalah suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati fenomena yang terjadi. Terdapat 2 jenis teknik observasi yaitu observasi partisipan dan non partisipan. Suatu observasi disebut observasi partisipatif jika orang yang mengadakan observasi turut ambil bagian dalam kehidupan dilapangan.

Observasi non partisipatif adalah jika peneliti hanya sebatas mengamati dan memahami gejala-gejala yang ada di lapangan tanpa ikut ke dalam bagian yang ada di lapangan. Observasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi non partisipatif.

3. Dokumentasi

Gottschalk (1986:38) menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang berupa tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis. Dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Peneliti telah memperoleh sejumlah data dari lapangan, sehingga peneliti dituntut untuk melakukan pengolahan data yang telah terkumpul tersebut. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Editing Data

Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten dan lengkap. Pada tahap ini, data yang tidak ternilai atau tidak relevan harus disingkirkan. Hasil wawancara bersama pedagang dan penumpang Terminal Rajabasa Kota Bandar Lampung yang tidak relevan dengan data yang diinginkan peneliti harus dibuang.

Peneliti melakukan kegiatan memilih hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang relevan, data yang relevan dengan fokus penelitian dilakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Data yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa kemudian dikorelasikan dengan data yang lain sehingga memiliki keterkaitan informasi.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Peneliti memberi penjabaran dari berbagai data yang telah melewati proses editing sesuai dengan focus penelitian. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat bersifat narasi dan deskriptif.

Menurut Benyamin dalam memahami sebuah argumen, dalam hal ini informasi atau pernyataan yang diungkapkan oleh informan (Benyamin,2012:13), peneliti harus memiliki kemampuan *para phasing* yaitu kemampuan untuk merumuskan suatu pokok pikiran dengan kata-kata sendiri sehingga lahir konklusi. Pada proses ini, peneliti melakukan pencarian makna dari hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan informan. Hasil wawancara yang telah memiliki makna dianalisis sesuai dengan fokus penelitian.

3.8 Analisis Data

Menurut Neuman menyatakan analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Neuman, 2007:328). Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi data yang dianggap relevan yang telah didapat dari hasil penelitian. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman dalam menganalisis data yang terkumpul dari catatan yang didapat di lapangan. Peneliti mengumpulkan wawancara pedagang dan penumpang Terminal Rajabasa Kota Bandar Lampung.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan data yang diperoleh akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dari penelitian yang akan disajikan dalam bentuk teks naratif. Peneliti akan menyajikan data reduksi.

3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian untuk ditarik kesimpulan. Peneliti mengolah data yang diperoleh dengan cara mencari makna yang mendalam untuk dijadikan kesimpulan. Peneliti menganalisa data dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahan pada penarikan kesimpulan.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Terminal Raja Basa

4.1.1 Sejarah Berdirinya Terminal Rajabasa.

Terminal Rajabasa adalah satu-satunya terminal tipe A di Provinsi Lampung yang berada di Bandar Lampung dan merupakan gerbang utama transportasi darat Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa dan sebaliknya. Terminal Rajabasa beralamat di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam Rajabasa Bandar Lampung. Terminal Rajabasa dibangun pada tahun 1980 dengan menggunakan dana APBN dan diresmikan oleh Bapak Suharjono selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan pada saat diresmikannya, Terminal Rajabasa masih termasuk wilayah administratif Lampung Selatan. Adapun sejarah kepemimpinan Terminal Rajabasa adalah sebagai berikut:

No.	Tahun Kepemimpinan	Nama Kepala Terminal
1.	1980 - 1993	Bpk. Nafsihi Tugiyono
2.	1993 - 1994	Bpk. Sobrin Martin
3.	1994 - 2000	Bpk. Zainal Abidin
4.	2000 - 2003	Bpk. Mega sumbahan
5.	2003 - 2004	Bpk. Munzir Ali
6.	2004 - 2005	Bpk. Putu Yuasa
7.	2005 - 2006	Bpk. Zaini, S. Sos.
8.	2006 - 2011	Bpk. Ruslan Roni, SE
9.	2011-	Bpk. Anthony Makki

Tabel 6 : Sejarah kepemimpinan Terminal Rajabasa (Sumber Tata Usaha dan kepegawaian).

4.1.2 Letak Geografis

Terminal Rajabasa dibangun di atas tanah seluas \pm 12 Ha. Milik Pemerintah Kota Bandar Lampung yang berada di sekitar Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa. Adapun batas dari Terminal Rajabasa meliputi :

- a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Rajabasa.
- b. Selatan berbatasan dengan Jalan Zainal Abidin PA.
- c. Timur berbatasan dengan Universitas Lampung.
- d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Rajabasa.

4.1.3 Visi dan Misi Terminal Rajabasa


Pada dasarnya visi dan misi Terminal Rajabasa mengacu pada visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yang merupakan induk organisasi dari Terminal Rajabasa. Adapun visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah:

1. Visi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung:
Terwujudnya sistem transportasi yang terpadu, aman, nyaman, lancar, tertib, dan teratur dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung:
 - a. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan POSTEL yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.
 - c. Meningkatkan pelayanan jasa sektor perhubungan.
 - d. Meningkatkan pendapatan asli daerah.
 - e. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam penyelenggaraan transportasi.

4.1.4 Struktur Organisasi Terminal Rajabasa

Sesuai Keputusan Walikota Bandar Lampung nomor 35 tahun 2008, maka struktur organisasi Terminal Induk Rajabasa adalah sebagai berikut:

**Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Terminal Rajabasa Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.**



Tabel : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Terminal Rajabasa Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung (Sumber Terminal Rajabasa).

4.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Petugas Terminal Rajabasa

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Terminal Induk Rajabasa Nomor 870/.../12/TRB/02/2009 Tanggal 13 Februari 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Personil Terminal Induk Rajabasa, maka personil Terminal Rajabasa memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

No	Nama/NIP	Jabatan	Tugas Pokok Petugas Terminal Rajabasa
1.	Dwi Sugiarto, S.Sos., M.M.	Kepala UPTD Terminal Rajabasa	Memimpin dan mengawasi pelaksanaan kegiatan atau tugastugas operasional personil serta administrasi Terminal Induk Rajabasa. Memimpin koordinasi jaringan terminal dengan instansi terkait
2.	Firman Zubaidi, S.Sos., M.M.	Kasubag Tata Usaha Terminal Rajabasa	Membantu tugas kepala terminal untuk melaksanakan tugas-tugas kepegawaian, penyusunan program kerja, suratmenyurat, dan rumah tangga terminal. Membantu tugas kepala terminal dalam pengelolaan keuangan dan mengkoordinir pungutan terhadap objek PAD yang ada di dalam terminal.
3.	Yuniar Amin, SE.	Kasi Operasional Terminal Rajabasa	Membantu tugas Koordinator Tata Usaha dalam mencatat, membukukan, maupun mengumpulkan keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran terminal.
4.	Rizki Herlambang, SE.	Kasi Fasilitas dan Jasa Terminal	Membantu tugas kepala terminal untuk melaksanakan pengawasan pengamanan dan ketertiban arus lalu lintas dan warga masyarakat di dalam wilayah terminal.

Tabel : Tugas Pokok dan Fungsi Personil Terminal Rajabasa (Sumber Database Terminal Induk Rajabasa)

4.1.6 Fasilitas Terminal Induk Rajabasa

Dalam penyelenggaraanya, Terminal Induk Rajabasa memiliki fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai dengan KepMenHub No. 31 tahun 1995 tentang Terminal dan Transportasi Jalan, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Fasilitas Utama	Jumlah
1.	Jalur pemberangkatan angkutan umum	2
2.	Jalur kedatangan angkutan umum	2
3.	Jalur tunggu angkutan umum	1
4.	Ruang tunggu penumpang	1
5.	Kantor terminal	1
6.	Tempat istirahat sementara kendaraan umum	1
7.	Menara pengawas	Tidak ada
8.	Loket penjualan tiket	60
9.	Rambu, papan informasi	5
10.	Pelataran parkir kendaraan pengantar dan taksi	Tidak ada

Tabel : Fasilitas Utama Terminal Rajabasa (Sumber Database Terminal Induk Rajabasa).

VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa.

1. Evaluasi Kebijakan Kawasan Bebas Merokok di Terminal Rajabasa pada kategori belum baik.
2. Belum maksimalnya himbauan dari pemerintah membuat tujuan dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sulit tercapai terlebih lagi pada tujuan untuk menekan angka pertumbuhan perokok pemula yakni anak dibawah umur.
3. Usaha yang telah dilakukan Pengurus Terminal Rajabasa. Sejauh ini belum adanya usaha yang signifikan.
4. Himbauan dan larangan merokok di Terminal Rajabasa seperti hasil wawancara bersama saudara Aliyah sebagai penumpang di Terminal Rajabasa:

6.2 Saran

1. Pada tahapan input masih terdapat kendala, pada tahapan *man* yang belum ada tim khusus pengelola Kawasan Tanpa Rokok sebaiknya pihak Terminal Rajabasa dapat membentuk tim khusus dalam mengelola Kawasan Tanpa Rokok. Pada tahapan metode mengenai kebijakan tertulis tentang Kawasan Tanpa Rokok yang masih belum tegas dan jelas, sebaiknya dapat memperbaiki kebijakan tersebut dan melakukan sosialisasi dengan gencar. Pada tahapan money sebaiknya dapat penganggaran dana untuk Kawasan Tanpa Rokok di Terminal Rajabasa.
2. Pada tahapan proses, pada tahapan pelaksanaan mengenai pemasangan papan pengumuman dan tanda KTR diperbanyak dan dapat di tempatkan pada tempat yang strategis serta dalam ukuran yang besar dan mudah terlihat. penyuluhan dapat dilakukan secara khusus tanpa mengikut sertakan dengan adanya event atau seminar tentang rokok. Pada tahapan pengawasan sebaiknya dibentuk tim satgas Pada tahapan pembinaan sebaiknya dapat mengaktifkan KTR dan menyusun tim dengan jelas.
3. Pada tahapan output masih terdapat tempat khusus merokok di area Terminal Rajabasa maka lingkungan terminal belum bebas dari asap rokok sebaiknya dapat memperbaiki kebijakan tertulis yang menyatakan bahwa perokok dapat merokok di bilik rokok. Karena dalam peraturan perda KTR ada tempat khusus merokok.

DAFTAR PUSTAKA

- DwiAgustanicoM.2017.*ModelEvaluasiProgramdalamPenelitianEvaluasi*.Surakarta:UniversitasTunasPembangunanSurakarta.
- Esterberg,KristinG.2002.*QualitativeMethodsInSocialResearch*.Mc.GrawHill,New York.
- Hoogerwerf.1978.*IlmuPemerintahan*.TerjemahanR.L.L.Tobing.Jakarta:Erlangga.
- Juanita. 2012. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok: Peluang dan Hambatan. Medan:UniveritasSumateraUtara.
- KatonGerry,YudistiraRaditia.2019.*EvaluasiKebijakanKotaLayakAnak(KLA)Kota Yogyakarta2016-2018*.Yogyakarta:UniversitasAisyiyahYogyakarta.
- KuncaraningRirinSari,YugianaEvadkk.2021.*ProfilStatistikKesehatan202*.Jakarta:BadanPusatStatistik.
- M.MarwandanJimmyP.2009. *KamusHukumRealityPublisher*.Surabaya.
- PeraturanDaerahKotaBandarLampungNo.05Tahun2018tentangKawasanTanpaRokok.
- PeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNo.66Tahun2014tentangKesehatanLingkungan.
- S.LilySulistiyowati.2011.*PedomanPengembanganKawasanTanpaRokok*.Jakarta:KementeriaanKesehatan RepublikIndonesia.
- Satria Bayu Adi Pamungkas dan Sahputra Eka. 2021. Sistem Pakar Diagnosis Penyakit pada Perokok Pasif dengan Metode Certainty Factor.
- Triningtias Amelia dan Sugiyanto Eko. 2020. Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Taman Sempur Kota Bogor. Bogor: Universitas Nasional.